



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKHNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tekhnis Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) Nomor 25 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang pendirinya diprakasi oleh pemerintah daerah dan/atau sahamnya paling kurang 15% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bentuk hukum perusahaan daerah atau persero terbatas.
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merangin.
7. Modal dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
8. Modal disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh pemerintah daerah.
9. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan /pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
11. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi pesyaratan yang tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tetang perseroan terbatas serta peraturan pelaksana.
12. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

13. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.
14. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasehat kepada direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk pengambilalihan saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
20. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh untuk memisahkan usaha, pesiva perseroan beralih karena hukum kepada kedua perseroan atau lebih atau sebagai aktiva dan pesiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris berjalan secara transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. direksi dan komisaris terpilih diharapkan mampu mengembangkan dan membesarkan BUMD menjadi perusahaan yang bonafit;

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Anggota Direksi

Pasal 3

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) sesuai dengan bidangnya;

3. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya, dengan penilaian baik;
4. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan serta berkemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan yang sehat;
5. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;
6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, pada saat dilaksanakan pengangkatan.
7. apabila keterikatan hubungan keluarga dengan pejabat sebagaimana disebutkan pada angka 6 terjadi setelah pengangkatan, dapat melanjutkan jabatannya pada periode berjalan dan periode berikutnya harus ada ijin tertulis dari Bupati
8. anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
9. bagi calon Direksi yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatannya.
10. tidak pernah dinyatakan pailit;
11. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit;
12. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
13. tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan lain.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Direksi Paling 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Komisaris.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) ka masa jabatan, selama jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola BUMD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Untuk Pertama kalinya, Anggota Direksi BUMD ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan masa jabatannya dan untuk masa jabatan selanjutnya dilaksanakan melalui uji kompetensi dan kelayakan oleh tim independen dan/atau tim seleksi Direksi BUMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi Direksi BUMD berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Bagian Keempat

Tugas , Fungsi, dan Wewenang Direksi

Pasal 6

(1) Direksi bertugas:

- a. menyusun corporate plan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional BUMD;
- c. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- d. menjalankan kepengurusan BUMD untuk kepentingan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
- e. menyelenggarakan Rapat Umum BUMD tahunan dan Rapat Umum BUMD insidental;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. melaksanakan kegiatan teknik usaha BUMD;
- i. mewakili BUMD baik didalam maupun di luar pengadilan;
- j. membuat daftar khusus, risalah Rapat Umum BUMD, dan risalah rapat direksi;
- k. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan laba/rugi; dan
- l. memelihara seluruh daftar, risalah dan seluruh dokumen BUMD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Direksi berfungsi:

- a. melaksanakan manajemen BUMD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BUMD berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, usaha, umum dan pengawasan untuk mendapatkan penetapan Pemerintah Daerah; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, penjelasan neraca dan laporan rugi/laba kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan disetujui Dewan Komisaris.

Pasal 8

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian BUMD;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BUMD apabila dipandang perlu; dan
- d. membeli, menjual atau cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BUMD berdasarkan atas persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima
Pembagian Tugas Direksi**

**Paragraf 1
Direktur Utama**

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran BUMD serta mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan BUMD.

**Paragraf 2
Direktur**

Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola BUMD di bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum serta hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur berfungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Keuangan dan Umum;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan BUMD dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pemerintah Daerah dan institusi lainya dalam bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, Hukum dan hubungan masyarakat;
 - c. merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis evaluasi dan monitoring penyelenggaraan BUMD di bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, Hukum dan hubungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat.

**Bagian Keenam
Rapat Direksi**

Pasal 11

- (1) Direksi menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun atau berdasarkan kebutuhan BUMD.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

**Bagian Ketujuh
Penghasilan dan Hak Cuti Direktur**

**Paragraf 1
Penghasilan Direktur**

Pasal 12

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan keahlian; dan
 - c. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas
- (2) Penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi sebagaimana disebut pasal 12 diberikan setiap bulan
- (3) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Komisaris dan kemampuan pendapatan BUMD.

Paragraf 2 Hak Cuti Direktur

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari BUMD.

Bagian Ketujuh Berakhirnya masa jabatan

Pasal 15

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Apabila Direksi berhenti karena permintaan sendiri (mengundurkan diri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran diri dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris melaksanakan verifikasi/pertimbangan atas usulan tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan pengunduran diri yang bersangkutan.
- (3) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- c. melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui/ditetapkan;
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. reorganisasi;
 - h. mencapai batas usia Pensiun 65 tahun;
- (4) Apabila Direksi diberhentikan, Dewan komisaris memberikan usulan kepada Bupati untuk pemberhentian Direksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan atas usulan tersebut Bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian Direksi.
- (5) Jika terdapat kekosongan Direksi akibat meninggal dunia dan suatu sebab, maka salah seorang anggota direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Direktur Utama untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan dimaksud harus dilakukan penjangkaran calon direksi BUMD oleh SKPD Pembina secara transparan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama terdapat kekosongan, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan dimaksud harus dilakukan penjangkaran calon direksi BUMD oleh SKPD Pembina secara transparan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Menjadi Anggota Dewan Komisaris

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. usia maksimal 62 tahun, pada waktu pertama pengangkatan;
- c. pendidikan minimal S1;
- d. tidak Pernah dinyatakan pailit;
- e. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- g. mempunyai komitmen untuk mengembangkan perusahaan;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau dengan Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Kedua
Pengusulan dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Paragraf 1
Pengusulan Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Komisaris berasal dari pejabat daerah dan masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi melalui uji kompetensi dan kelayakan oleh tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati yang berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur pejabat pada satuan kerja perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian dan pengkoordinasian.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dari unsur pejabat daerah diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari masyarakat dapat diusulkan oleh Mitra kerja kepada Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit (dua) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bupati.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan, selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisaris

Pasal 19

- (1) Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan BUMD, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, memberikan laporan tentang tugas Komisaris yang telah dilakukannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Komisaris mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian-pengelolaan BUMD.
- (3) Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. memberikan nasehat kepada Direksi mengenai perencanaan;
 - b. memeriksa semua pembukuan, surat dan alih hak, serta mencocokkan uang kas;
 - c. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan;
 - d. memberhentikan untuk sementara seorang atau beberapa anggota direksi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. menyetujui rencana Kerja dan anggaran BUMD yang diajukan oleh Direksi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 20

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kelima
Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 21

Penghasilan Dewan komisaris terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
- (2) Penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi sebagaimana disebut pasal 21 diberikan setiap bulan
- (3) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Komisaris dan kemampuan pendapatan BUMD.

Bagian Keenam
Berakhirnya masa jabatan

Pasal 23

- (1) Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan .
- (2) Apabila Dewan Komisaris berhenti karena permintaan sendiri (mengundurkan diri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
- (3) Dewan Komisaris diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui/ditetapkan;
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. reorganisasi;
 - h. mencapai Batas Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Bupati menetapkan pemberhentian Dewan Komisaris yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh fasilitas perusahaan yang ada dalam penguasaannya kepada Direksi dalam keadaan utuh.
- (5) Apabila Dewan Komisaris berhenti, maka Bupati mengangkat pengganti sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ke atas.
- (7) Apabila Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 9 - 1 - 2017

BUPATI MERANGIN,



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 9 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 13